



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 1982  
TENTANG  
PENDIRIAN UNIVERSITAS BENGKULU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional pada umumnya dan memajukan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu pada khususnya diperlukan adanya tenaga ahli, trampil, dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan tersebut;
- b. bahwa sesuai dengan studi kelayakan yang telah dilakukan di Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu dimungkinkan didirikannya suatu universitas negeri untuk memenuhi tenaga pelaksana pembangunan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 jo Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961, pendirian universitas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Pokok-pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 tentang Penataan Fakultas pada Universitas/ Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3202);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS BENGKULU.

#### Pasal 1

- (1) Mendirikan universitas negeri di Bengkulu Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu yang susunan organisasinya terdiri dari :
  1. Rektor dan Pembantu Rektor;
  2. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
  3. Biro Administrasi Umum;
  4. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
  5. Fakultas Hukum;
  6. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
  7. Fakultas Ekonomi;
  8. Fakultas Pertanian;
  9. Balai Penelitian;
  10. Balai Pengabdian pada Masyarakat;
  11. Perpustakaan.
- (2) Universitas negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberi nama "Universitas Bengkulu".

#### Pasal 2

- (1) Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan serta Biro Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) angka 2 dan angka 3 Keputusan Presiden ini masing-masing terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian dan setiap Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian.
- (2) Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) angka 4 sampai dengan angka 8 Keputusan Presiden ini, masing-masing terdiri dari beberapa jurusan.

#### Pasal 3

Perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Biro serta jenis dan jumlah jurusan pada Fakultas sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur negara.

#### Pasal 4

- (1) Unsur-unsur yang diseleksi dari Universitas Semarak Bengkulu diintegrasikan ke dalam Universitas Bengkulu.
- (2) Unsur-unsur yang diseleksi dari Universitas Semarak Bengkulu terdiri dari :
  - a. Fakultas/jurusan/program pendidikan;

- b. Tenaga akademik dan tenaga administrasi;
- c. Mahasiswa;
- d. Sarana dan Prasarana.

Pasal 5

Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 31 Maret 1982.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO